



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
Alamat : Jl. Raya Sengkawit Komplek Pasar Induk Tanjung Selor - 77212
Email : disperindagkop_umkm_kaltara@yahoo.co.id
TANJUNG SELOR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 188.4/ 09 /SK/DPPK-UKM

T E N T A N G

PENUNJUKAN OPERATOR SIMPEG DAN DMS SERTA OPERATOR SIAO, E-KINERJA,
E-CUTI DAN SISTEM DETEKSI DINI PEMBINAAN DISIPLIN ASN
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi penyelenggaraan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan Document Manajemen System (DMS) dengan cepat, efektif, dan efisien secara online, serta dalam rangka mendorong profesionalitas dan meningkatkan kinerja pegawai serta kelancaran pelaksanaan dalam pengelolaan Sistem Informasi Absensi Online (SIAO), E-Kinerja, E-Cuti dan Sistem Deteksi Dini Pembinaan Disiplin ASN, maka perlu menunjuk Operator SIMPEG dan DMS serta Operator SIAO, E-Kinerja, E-Cuti dan Sistem Deteksi Dini Pembinaan Disiplin ASN pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022;
- b. bahwa nama-nama dan jabatan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dalam melaksanakan tugas sebagai Operator SIMPEG dan DMS serta Operator SIAO, E-Kinerja, E-Cuti dan Sistem Deteksi Dini Pembinaan Disiplin ASN pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tentang Penunjukan Operator SIMPEG dan DMS serta Operator SIAO, E-Kinerja, E-Cuti dan Sistem Deteksi Dini Pembinaan Disiplin ASN pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan :

1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.4/K.840/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SIMPEG DAN DMS SERTA OPERATOR SIAO, E-KINERJA, E-CUTI DAN SISTEM DETEKSI DINI PEMBINAAN DISIPLIN ASN PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk Operator SIMPEG dan DMS serta Operator SIAO, E-Kinerja, E-Cuti dan Sistem Deteksi Dini Pembinaan Disiplin ASN pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Operator SIMPEG dan DMS serta Operator SIAO, E-Kinerja, E-Cuti dan Sistem Deteksi Dini Pembinaan Disiplin ASN sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yaitu :

a. Operator SIMPEG dan DMS mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Melengkapi data dasar ASN (Alamat, No KTP, NPWP, No HP, Email dan lain-lain) pada aplikasi SIMPEG;
2. Menginput dan atau memperbaiki data kenaikan pangkat, data ijin/tugas belajar, cuti, diklat perjenjangan, karpeg, karsu/karis, data BPJS, taspen, data perkawinan, data pendidikan formal, data pendidikan informal, data hukuman disiplin, data kenaikan gaji berkala, data pensiun, data organisasi, data anak, data keluarga, data penghargaan, data penilaian SKP pada aplikasi SIMPEG;
3. Mengarsipkan berkas digital seluruh data pada point diatas ke aplikasi DMS;
4. Aktif memperbaharui seluruh data dan informasi kepegawaian sesuai keadaan terkini;
5. Menangani konsultasi/permasalahan mengenai SIMPEG dan DMS dilingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dan berkoordinasi kepada Administrator apabila ada permasalahan yang tidak dapat ditangani di level operator.

b. Operator SIAO, E-Kinerja, dan Si-Deteksi ASN mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Melakukan pemutakhiran data setiap hari pada aplikasi SIAO, E-Kinerja, dan Si-Deteksi ASN;
2. Menginput izin ketidakhadiran setiap pegawai pada aplikasi SIAO;
3. Menginput grup kerja setiap pegawai pada aplikasi SIAO;
4. Memeriksa, menginput atau memperbaharui nomor identifikasi sidik jari pegawai (pin pegawai/id pegawai) pada aplikasi SIAO;
5. Mengarsipkan bukti fisik izin ketidakhadiran sebagai referensi validasi data SIAO;
6. Mencetak dan mengarsipkan Laporan Harian SIAO, Laporan Bulanan per Orang SIAO, Laporan Bulanan per-OPD SIAO, Laporan Bulanan Kinerja E-Kerja, dan Laporan PTP E-Kerja;
7. Ikut menjaga dan memelihara perangkat keras (hardware) SIAO yang ditempatkan di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara;
8. Memastikan perangkat keras (hardware) SIAO yang ditempatkan di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara selalu dalam kondisi menyala setiap hari;
9. Melaporkan kepada Administrator jika ada upaya kecurangan, kerusakan, gangguan dan atau permasalahan lainnya yang berkaitan dengan SIAO, E-Kerja, E-Cuti, dan Si-Deteksi ASN;
10. Mengawasi data absen pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara setiap hari dan mengingatkan jika ada pegawai yang belum atau lupa absen;
11. Turut membantu Administrator dalam memperbaiki perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software) atau infrastruktur jaringan SIAO.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Operator SIMPEG dan DMS serta Operator SIAO, E-Kinerja, E-Cuti dan Sistem Deteksi Dini Pembinaan Disiplin ASN tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil tugas-tugasnya serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran Tahun 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 04 Januari 2022


PI. KEPALA DINAS,
H. HASRIYANT SH, MM
PEMBINA TK.I, IV/b
Nip. 197307172003122008

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Utara;
2. Wakil Gubernur Kalimantan Utara;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 188.4/ 09 /SK/DPPK-UKM
TANGGAL : 04 JANUARI 2022
TENTANG : PENUNJUKAN OPERATOR SIMPEG DAN DMS SERTA OPERATOR SIAO, E-
KINERJA, E-CUTI DAN SISTEM DETEKSI DINI PEMBINAAN DISIPLIN ASN
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022.

No	Nama / Nip	Jabatan	Jabatan Dalam SK
1.	Nisra Kulla, SE / 197702022007012017	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Operator SIMPEG dan DMS
2.	Masrah Misnawati, A.Md / 198401032018022001	Pengelola Kepegawaian	Operator SIAO, E- Kinerja, dan Si-Deteksi ASN

PI. KEPALA DINAS,

H. HASRIYANI SH, MM
PEMBINA TK.I, IV/b
Nip. 197307172003122008